EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi
Vol.5, No.6, September 2026

Peluang dan Tantangan Penggunaan Fintech Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia

Nurmala Dewi Rahmawati[1], Nadira Aisha Amidia[2], Priambudi[3], Endang Taufiqurahman[4], Dadan Ahmad Fadili[5]
[1,2,3,4,5] Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Singaperbangsa Karawang
E-mail: nurmaladewir09@gmail.com[1] , nadiraamidia31@gmail.com[2], pramarjuna@gmail.com[3] , endang.taufiqurahman@feb.unsika.ac.id[4] , dadan.ahmad@feb.unsika.ac.id[5]

Article History:
Received: 15 Mei 2026
Revised: 26 Agustus 2026
Accepted: 21 September 2026

Keywords: *fintech, banking, opportunities and challenges.*

Abstract: *Di Indonesia, perbankan syariah adalah cara terbaik untuk mengatasi permasalahan social, Bank Syariah Indonesia (BSI) kini menjadi salah satu bank syariah ternama di Indonesia. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan analisis literatur mengenai tantangan dan kemungkinan yang dihadapi bank syariah dalam mengadopsi Fintech. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research). Dengan hasil penelitian menunjukkan peluang fintech ialah memperluas jangkauan layanan keuangan, meningkatkan inklusi keuangan, efisiensi biaya operasional, inovasi produk serta layanan, memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Dan tantangan pada fintech ialah keamanan data dan privasi nasabah, regulasi dan tata kelola yang memadai, literasi keuangan dan teknologi masyarakat, integrasi dengan sistem perbankan konvensional dan persaingan dengan fintech konvensional.*

PENDAHULUAN

Munculnya teknologi keuangan atau Financial Technology (fintech) telah mengubah sektor perbankan Indonesia secara signifikan, khususnya perbankan syariah. Fintech menyediakan serangkaian solusi keuangan kreatif dan efektif yang dapat meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan transparansi layanan perbankan Islam. Di sisi lain, penegakan prinsip-prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang relevan menimbulkan kesulitan bagi adopsi fintech di Indonesia dalam perbankan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi dan kesulitan pemanfaatan fintech di perbankan syariah Indonesia sekaligus menawarkan saran penerapan terbaik yang sesuai dengan hukum dan peraturan setempat.

"Financial Technology'" adalah singkatan dari kata "Fintech", yang merujuk pada teknologi dan inovasi yang bertujuan untuk bersaing dengan metode tradisional dalam penyediaan layanan keuangan. Ini termasuk transfer uang, pinjaman, manajemen aset, pembayaran, asuransi, dan bahkan perdagangan mata uang kripto. Aplikasi, platform, produk, dan model bisnis dapat termasuk dalam kategori Fintech. perusahaan Fintech kini mampu mengembangkan solusi keuangan yang inovatif dan hemat biaya berkat teknologi informasi.

Kelompok ini mencakup aplikasi seluler untuk pinjaman peer-to-peer, transfer uang, pemrosesan pembayaran, dan manajemen investasi.

Fintech dapat membantu perbankan syariah. Hal ini dapat menghemat pengeluaran, meningkatkan efektivitas operasional, dan memberikan layanan keuangan yang lebih baik kepada mereka yang tidak memiliki akses terhadap layanan perbankan tradisional. Selain itu, Fintech dapat membantu bank syariah dalam menciptakan barang dan jasa baru yang sesuai dengan hukum syariah. Di sisi lain, mengatasi hambatan dalam pengembangan Fintech, seperti memastikan teknologi dan model bisnis baru mematuhi hukum syariah. Selain itu, penggunaan teknologi baru sering kali menimbulkan bahaya yang terkait dengan keamanan siber, membahayakan privasi dan perlindungan data nasabah bank syariah. (Mulyana et al., 2024).

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terdapat prospek pengembangan layanan fintech syariah yang cukup besar di Indonesia. Pelaku Fintech Syariah mempunyai kesempatan untuk mendaftarkan Fintechnya secara resmi ke Otoritas Keuangan dan Jasa (OJK). Layanan keuangan syariah kini dapat diakses dengan lebih mudah dan terjangkau berkat aplikasi mobile banking dan sistem pembayaran digital. Selain itu, fintech juga membuka jalan bagi inovasi dalam layanan dan produk keuangan syariah yang mematuhi hukum Islam. Produk investasi syariah yang inovatif, keuangan berbasis teknologi, dan crowdfunding syariah dapat menarik nasabah baru dan menjadikan perbankan syariah lebih kompetitif di pasar global (Hiyanti et al., 2020).

Fintech syariah menghadapi sejumlah kendala selama pengembangan yang mungkin menghambat proses pengembangan. Beberapa tantangan yang ada antara lain sebagai berikut: meskipun sebagian besar masyarakat menggunakan teknologi, tidak semuanya melek teknologi ialah tidak semua nasabah khususnya ingin mengetahui saldo tabungannya karena takut menghabiskan terlalu banyak; tidak semua ponsel mendukung aplikasi fintech; masyarakat masih sedikit mengetahui cara kerja fintech syariah; persepsi masyarakat terhadap fintech syariah sama dengan fintech konvensional; kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang memiliki pengetahuan tentang akad transaksi syariah; dan yang terakhir, persaingan teknologi di masa depan akan semakin ketat. (Abidah et al., 2022).

Selain itu, peraturan dan pengawasan yang tepat menambah kesulitan. Kemajuan teknologi yang membahayakan bank syariah adalah dilema yang dihadapi industri perbankan. Ancaman yang ditimbulkan oleh fintech terhadap perbankan syariah mungkin berasal dari pergerakan pangsa pasar yang beralih dari transaksi dengan lembaga keuangan dan menuju teknologi keuangan-transaksi berbasis teknologi. (Dewi, 2022).

Di Indonesia, perbankan syariah adalah cara terbaik untuk mengatasi permasalahan sosial. Bank Syariah Indonesia (BSI) kini menjadi salah satu bank syariah ternama di Indonesia. Bank Indonesia yang bergerak di industri perbankan syariah disebut BSI. Setelah Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah bergabung menjadi Bank Rakyat Indonesia Syariah, bank ini didirikan. Pada tanggal 1 Februari 2021, BSI resmi diperkenalkan ke publik (Yuliana et al., 2021). Setelah merger Bank tersebut, Bank Syariah Indonesia menduduki peringkat ketujuh di antara bank-bank nasional berdasarkan aset dalam The State of Global Islamic Economy Report (Sirait et al., 2023) Dengan tujuan menawarkan lembaga keuangan baru yang lebih bervariasi kepada masyarakat, BSI berperan penting dalam meningkatkan perekonomian Indonesia, khususnya di bidang perbankan syariah.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan analisis literatur mengenai tantangan dan kemungkinan yang dihadapi bank syariah dalam mengadopsi Fintech. Istilah "Fintech" di sini mengacu pada pengembangan dan penyediaan layanan keuangan melalui penggunaan teknologi baru, termasuk manajemen investasi, pinjaman peer-to-peer, pemrosesan

pembayaran, dan transfer uang menggunakan aplikasi telepon. Sebaliknya, perbankan syariah adalah Perbankan Islam, di sisi lain, adalah sistem keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang melarang penggunaan riba, atau bunga, gharar, atau ketidakpastian, dan maysir, atau perjudian.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research), Penelitian ini menggunakan yang mencakup pengumpulan, pembacaan, dan analisis literatur dan materi lain yang berkaitan dengan subjek atau isu yang diteliti untuk menghasilkan ide-ide baru untuk teori atau konsep, mengevaluasi ide-ide yang sudah ada sebelumnya untuk teori, atau menilai isu-isu baru yang muncul. Karakteristik Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis sumber-sumber data kepustakaan seperti buku, jurnal, artikel, laporan penelitian, dan sumber-sumber kepustakaan lainnya dan Tidak melibatkan pengumpulan data di lapangan secara langsung, melainkan hanya berdasarkan data-data yang tersedia dalam sumber kepustakaan..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Financial Technology

Fintech, atau teknologi finansial, adalah penerapan teknologi inovatif pada industri keuangan. Intinya, Fintech adalah penyediaan layanan keuangan melalui penggunaan teknologi inovatif. Ide ini mencapai puncaknya pada akhir tahun 2010-an. Fintech menawarkan layanan keuangan yang kreatif dan aman, memuaskan keinginan investor akan peningkatan keamanan. Kebutuhan akan layanan keuangan dengan mobilitas dan kecepatan yang lebih baik serta harga yang lebih wajar merupakan faktor lain yang berkontribusi terhadap kebangkitan fintech. Fintech muncul terutama sebagai akibat dari krisis keuangan global tahun 2008 (Darma, 2023).

Fintech merupakan inovasi di bidang jasa keuangan yang mana tidak perlu lagi menggunakan uang kertas. Dengan kata lain, kemajuan teknologi keuangan telah membuat uang menjadi lebih efisien. Banyak buku yang membahas berbagai aspek definisi fintech. Terdapat beberapa definisi fintech dalam berbagai literatur. FinTech, secara luas dan umum, adalah penggunaan teknologi untuk memberikan solusi keuangan. Dengan pemanfaatan teknologi masa kini, fintech menjadi layanan keuangan yang berperan besar dalam inovasi (Hiyanti et al., 2020).

Perkembangan Financial Technology di Indonesia

Dengan munculnya inovasi terkini yang dikenal dengan Fintech Syariah, fintech yang dianggap sebagai kemajuan di bidang transaksi keuangan dan ekonomi juga telah menarik peserta di bidang transaksi keuangan dan ekonomi yang mengikuti aturan Syariah. Dengan berdirinya Lembaga Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) yang membidangi fintech syariah di tanah air, dan disahkannya fintech syariah sebagai transaksi ekonomi yang juga layak untuk didaftarkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), fintech syariah di Indonesia mulai mendapat banyak perhatian masyarakat. Fintech Syariah merupakan perpaduan perkembangan baru teknologi informasi dengan barang dan jasa keuangan dan teknis yang sudah tersedia untuk mempercepat dan menyederhanakan prosedur bisnis transfer uang, investasi, dan transaksi yang mematuhi prinsip syariah (Hiyanti et al., 2020).

Negara-negara berkembang dapat memperoleh manfaat besar dari pertumbuhan Fintech Islam karena menawarkan solusi layanan keuangan yang terjangkau. Pada saat yang sama, laporan ini juga menilai kapasitas badan-badan regulator dalam menegakkan stabilitas dan melindungi lembaga-lembaga dan investor dari aktivitas perdagangan yang tidak jujur.

Mahasiswa yang memanfaatkan teknologi dapat memulai kegiatan penyadaran untuk menjamin bahwa Fintech Islam tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan (Darma, 2023).

Bank Syariah

Bank yang mengikuti hukum Islam dan tidak membebankan atau memberikan bunga kepada nasabah disebut bank syariah. Insentif bank syariah yang diperoleh atau dibayar konsumen bergantung pada perjanjian dan kontrak yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah. Perjanjian (kontrak) perbankan yang sesuai dengan syariah harus mematuhi kondisi dan dasar-dasar perjanjian sebagaimana ditentukan oleh hukum Islam (Andrianto & Firmansyah, 2019).

Sistem yang digunakan bank syariah dan bank konvensional berbeda. Karena syariah melarang bunga, bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada kliennya. Bank syariah hanya menerima bagi hasil dalam operasional sehari-hari. Selain itu, Bank Syariah juga ingin membantu terselenggaranya pembangunan nasional yang adil, terpadu, sejahtera, dan bermanfaat bagi kemanusiaan (Andrianto & Firmansyah, 2019)

Perbankan syariah di Indonesia

Industri perbankan syariah di Indonesia diperkirakan akan mendorong ekspansi perekonomian negara. Perbankan syariah di Indonesia diperkirakan akan tumbuh dengan cara-cara berikut: pertama, berdaya saing tinggi dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah; kedua, mampu memberikan kontribusi yang signifikan dan menjadikan dirinya sebagai lembaga perbankan yang dapat diandalkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja perekonomian; dan ketiga, mampu bersaing secara global dengan standar operasional keuangan internasional. Dengan demikian, perkembangan perbankan syariah akan berdampak positif terhadap pertumbuhan perekonomian nasional. Padahal, dengan tumbuhnya sektor perbankan syariah akan menyerap banyak tenaga kerja dan menggunakan teknologi terkini. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh pembangunan terhadap tenaga kerja dan teknologi (Neli, 2020).

Oleh karena itu, rencana strategis lain seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Arsitektur Perbankan Indonesia (API), dan Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI) selalu disinggung dalam pembahasan arah pengembangan perbankan syariah nasional. Selain daftar inisiatif strategis dengan prioritas yang ditetapkan untuk mengatasi tantangan utama dan memenuhi target dalam sepuluh tahun ke depan—yaitu, memperoleh pangsa pasar perbankan syariah yang cukup besar dengan memperluas peran perbankan syariah dalam kegiatan keuangan—kebijakan ini menguraikan visi, misi, dan tujuan pengembangan perbankan syariah. nasional, regional, dan dunia, dalam kondisi di mana integrasi sektor keuangan syariah mulai terbentuk. Perbankan syariah nasional terutama berfokus pada kebutuhan jangka pendek pasar lokal, yang masih banyak potensi yang belum dimanfaatkan (Neli, 2020).

Peluang dan Tantangan

Tabel. 1 Peluang dan Tantangan

Peluang	Tantangan
Memperluas jangkauan layanan keuangan	Keamanan data dan privasi nasabah
Meningkatkan inklusi keuangan	Regulasi dan tata kelola yang memadai
Efisiensi biaya operasional	Literasi keuangan dan

	teknologi masyarakat
Inovasi produk dan layanan	Integrasi dengan sistem perbankan konvensional
Memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik	Persaingan dengan fintech konvensional

Sumber: Berbagai Sumber (Data diolah dan Disimpulkan)

Berdasarkan laporan ini, sistem keuangan, khususnya perbankan syariah di Indonesia, telah mengalami perubahan besar akibat pertumbuhan teknologi keuangan atau fintech. Integrasi teknologi dengan perbankan syariah memberikan prospek yang signifikan untuk memperluas cakupan layanan keuangan dan meningkatkan inklusivitas keuangan di negara kepulauan ini. Perbankan syariah dapat menjangkau masyarakat yang sebelumnya merasa sulit mendapatkan layanan keuangan, khususnya di daerah terpencil dan pedesaan, dengan memanfaatkan teknologi digital.

Selain itu, fintech dapat meningkatkan efektivitas biaya operasional perbankan syariah. Perbankan syariah dapat memangkas biaya operasional termasuk sewa kantor, pegawai, dan belanja administrasi dengan mendigitalkan prosedur dan layanan. Pada akhirnya, hal ini dapat meningkatkan profitabilitas dan daya saing perbankan syariah. Teknologi keuangan, misalnya, dapat digunakan oleh perbankan syariah untuk mengelola dana elektronik dengan lebih baik, menyederhanakan transaksi keuangan online, dan mendukung pembiayaan berbasis syariah. Selain itu, perbankan syariah dapat meningkatkan keamanan transaksi keuangan dan meminimalkan risiko dengan memanfaatkan teknologi keuangan.

Fintech juga menghadirkan potensi inovasi dalam layanan dan produk keuangan syariah. Perbankan syariah dapat menciptakan barang dan jasa yang lebih menarik untuk memenuhi kebutuhan nasabahnya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi terkini. Misalnya, program investasi syariah yang mudah diakses atau platform pembayaran digital yang mematuhi aturan syariah. Selain itu, fintech syariah dapat membantu mengefektifkan prosedur pendanaan tanpa perlu riba. Fintech dapat digunakan oleh perbankan syariah untuk mengendalikan risiko dan meningkatkan keamanan transaksi.

Namun, penggunaan fintech dalam perbankan syariah juga menghadapi sejumlah tantangan, salah satu yang terbesar adalah masalah keamanan data dan privasi nasabah. Karena begitu banyak transaksi dan data kini ditangani secara digital, perbankan syariah perlu memastikan bahwa informasi pengguna terlindungi dari bahaya dan penyalahgunaan online. Data nasabah harus dilindungi dengan mekanisme keamanan yang kuat di perbankan syariah. Teknologi modern, termasuk pengkodean data, pengenalan elektronik, dan sistem kontrol akses, dapat digunakan untuk ini. Sistem pengawasan yang efisien juga diperlukan bagi perbankan syariah untuk mengawasi dan mengelola akses data konsumen.

Tantangan lain adalah Tata kelola dan regulasi yang memadai menimbulkan kesulitan lain. Untuk menjaga kepentingan konsumen dan menjaga stabilitas sistem keuangan, pemerintah dan otoritas keuangan harus menetapkan undang-undang komprehensif yang mengatur penggunaan teknologi dalam perbankan syariah. Permasalahan lainnya adalah peningkatan literasi teknologi dan keuangan di masyarakat. Masyarakat harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang barang dan jasa keuangan syariah serta keterampilan yang diperlukan untuk menggunakan teknologi digital secara aman dan efisien agar dapat memanfaatkan layanan fintech dengan baik.

Selain itu, fintech tradisional yang awalnya muncul di pasar Indonesia harus bersaing

dengan perbankan syariah. Perbankan syariah harus mampu bersaing dengan menyediakan barang dan jasa yang khas dan sesuai syariah serta meningkatkan pengalaman nasabah.
Penerapan fintech pada perbankan syariah di Indonesia memberikan prospek yang sangat baik untuk meningkatkan inklusi keuangan, efektivitas operasional, dan inovasi produk dan layanan meskipun ada kendala yang harus diatasi. Perbankan syariah dapat menggunakan fintech untuk meningkatkan posisinya di sektor keuangan Indonesia dengan pendekatan yang benar, undang-undang yang memadai, serta pengetahuan teknologi dan keuangan.

KESIMPULAN

1. Lingkungan keuangan di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, telah mengalami transformasi signifikan sebagai dampak dari fintech (financial technology). Fintech memberikan peluang bagi bank syariah untuk memperluas penawaran layanannya, meningkatkan produktivitas, dan menarik klien baru khususnya generasi milenial, yang terbiasa menggunakan perangkat digital. Namun penggunaan fintech juga memiliki sejumlah kendala yang harus diatasi.
2. Memastikan layanan dan produk keuangan mematuhi prinsip syariah adalah salah satu kekhawatiran terbesar. Selain itu, mengingat tingginya bahaya pelanggaran keamanan data di era digital, privasi klien dan keamanan data juga menjadi perhatian penting. Aturan yang tidak memadai menjadi tantangan bagi pengawasan dan pengelolaan pengembangan fintech syariah.
3. Kekhawatiran utama masyarakat adalah penolakan terhadap inovasi fintech dan kurangnya literasi keuangan. Manfaat dan keamanan layanan fintech masih belum dipahami dengan baik, khususnya terkait perbankan syariah. Hal ini mungkin menghambat adopsi fintech syariah secara luas. Salah satu prioritas utamanya adalah terciptanya layanan dan solusi fintech yang berstandar syariah. Untuk memanfaatkan pengetahuan dan kreativitas mereka, kolaborasi dengan penyedia fintech juga penting. Selain itu, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan keamanan fintech syariah juga harus lebih banyak dilakukan.
4. Melalui penanganan hambatan secara hati-hati dan pemanfaatan strategis prospek fintech, perbankan syariah Indonesia dapat meningkatkan daya saing, meningkatkan pangsa pasar, dan berkontribusi lebih besar terhadap terwujudnya inklusi keuangan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan berkembangnya dunia digital yang semakin pesat, fintech syariah memiliki potensi untuk mempercepat ekspansi dan kemajuan perbankan syariah di Indonesia..

DAFTAR REFERENSI

Abidah, A., Saiban, K., & Munir, M. (2022). Peran Al-Quran Dan As-Sunnah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah:Kajian, Peluang Dan Tantangan Fintech Syariah. *Muslim Heritage*, *7*(1), 01–27. https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v7i1.3628

Andrianto, & Firmansyah, M. A. (2019). Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek). *CV. Penerbit Qiara Media*, 536.

Darma, S. (2023). Peluang dan Tantangan dan Islamic Fintech. *Glossary : Jurnal Ekonomi Syariah*, *1*(1), 14–25. https://doi.org/10.52029/gose.v1i1.113

Dewi, H. K. (2022). *... Tantangan Implementasi Financial Technology (Fintech) Pada Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif (Studi Pada Bank Syariah Indonesia KCP ....* http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/9849%0Ahttp://digilib.uinkhas.ac.id/9849/1/HESTI KARUNIA DEWI-E20181100.pdf

Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. (2020). Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *5*(3), 326–333. https://doi.org/10.29040/jiei.v5i3.578

Mulyana, I., Hamid, A., & Syaripudin, E. I. (2024). Tantangan Dan Peluang Penggunaan Fintech Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, *2*(2), 60–69. https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i2.639

Neli. (2020). Perkembangan Perbankan Syari'ah Di Indonesia. *Sebi : Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, *1*(2), 31–37. https://doi.org/10.37567/sebi.v1i2.159

Sirait, F. Y., Fitri, M., & Marliyah. (2023). Islamic Financial Technology dalam Penerapan Di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, *4*(3), 211–227. https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Yuliana, M., Ma'ruf, M., & Sari, S. I. R. (2021). Potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam*, *4*(1), 65–72.